



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

**RAPAT PARIPURNA DPRD PENARIKAN
RAPERDA TENTANG KEGIATAN
PEMBANGUNAN PASAR PLERED DAN
PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BESI
DALAM KONTRAK TAHUN JAMAK DAN
PENYAMPAIAN USULAN RANCANGAN
NOTA KESEPAKATAN BERSAMA.**

HARI : JUM'AT.

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2011

PUKUL : 20.30 WIB;

TEMPAT : GEDUNG PKK KABUPATEN PURWAKARTA

*BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB*

YTH. BUPATI PURWAKARTA;

YTH. PARA UNSUR PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA;

YTH. DAN YON ARMED 9 PASOPATI;

YTH. KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA;

YTH. PARA PEJABAT PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA;

- PARA KEPALA DESA/KELURAHAN, TOKOH MASYARAKAT,
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, PIMPINAN PARTAI
POLITIK DAN KETUA ORGANISASI YANG KAMI HORMATI ;
- PARA ANGGOTA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI
MULYAKAN.

PUJI DAN SYUKUR KITA KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT,
ATAS LIMPAHAN RAKHMAT DAN KARUNIANYANYA SEHINGGA
SAMPAI SAAT INI KITA MASIH BERKESEMPATAN UNTUK
MENGIKUTI PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA DPRD PERIHAL
PENARIKAN RAPERDA TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR
PLERED DAN PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BESIH DALAM
KONTRAK TAHUN JAMAK SERTA USUL RANCANGAN NOTA
KESEPATAN BERSAMA TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR
PLERED DI DESA CITEKO DALAM KONTRAK TAHUN JAMAK

SELANJUTNYA PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA SESUAI LAPORAN
DARI SAUDARA SEKRETARIS DEWAN, BAHWA PARA ANGGOTA

DEWAN TELAH HADIR DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR, SEBANYAK 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) ORANG.

MAKA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 118 AYAT (1) HURUF C PERATURAN DPRD NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, RAPAT PARIPURNA INI DINYATAKAN TELAH MEMENUHI QUORUM DAN DAPAT DILAKSANAKAN.

DIAWALI UCAPAN "**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**" RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI, JUM'AT, TANGGAL 26 AGUSTUS 2011, PUKUL 21.30 WIB. KAMI NYATAKAN :

===== DI BUKA =====
===== KETUK PALU 1 KALI =====

BERIKUTNYA KAMI BERITAHUKAN BAHWA, SUSUNAN ACARA RAPAT INI, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;
2. PENYAMPAIAN USUL PENARIKAN RAPERDA
3. KEPUTUSAN
4. PENYAMPAIAN RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA;
5. DO'A / PENUTUP.

1. PEMBUKAAN;

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN.

SEBAGAIMANA TELAH DIMAKLUMI, BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 41 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 JUNCTO PASAL 86 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010, JUNTO PASAL 137 AYAT (4) PERATURAN DPRD NOMOR 7 TAHUN 2010, BAHWA RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG SEDANG DIBAHAS DAPAT DITARIK KEMBALI BERDASARKAN PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI.

DALAM KONTEK ITU, MENINGAT RAPERDA TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR PLERED DI DESA CITEKO DALAM KONTRAK TAHUN JAMAK HASIL PEMBAHASAN KOMISI II BELUM DAPAT DIAMBIL KEPUTUSAN GUNA MENDAPAT KESEPAKATAN BERSAMA DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD TANGGAL 25 AGUSTUS 2011 LALU, MAKA DENGAN PERTIMBANGAN EFISIENSI WAKTU DAN DIDASARI OLEH KETENTUAN PASAL 54A AYAT (3) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

SAUDARA BUPATI MENYAMPAIKAN SURAT NOMOR 119/1733/HUK, PERIHAL USUL PENARIKAN RAPERDA TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR PLERED DAN PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BESIHAL DALAM KONTRAK TAHUN JAMAK DAN SURAT NOMOR 188.342/1734/HUK PERIHAL PENYAMPAIAN RANCANGAN KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG NOTA KESEPAKATAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR PLERED DI DESA CITEKO DALAM KONTRAK TAHUN JAMAK.

BERIKUTNYA SESUAI MEKANISME PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH KAMI KEMUKAKAN, MAKA DALAM MENINDAKLANJUTI SURAT SAUDARA BUPATI TERSEBUT, BADAN MUSYAWARAH MENETAPKAN JADWAL RAPAT PARIPURNA INI GUNA MENDAPAT KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BUPATI DAN DPRD.

2. PENYAMPAIAN USUL PENARIKAN RAPERDA

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

DEMIKIAN SEKEDAR GAMBARAN SINGKAT MENGENAI PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA INI.

SELANJUTNYA MEARILAH KITA IKUTI ACARA YANG KEDUA, YAITU PENYAMPAIAN USUL PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR PLERED DAN PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BESIHI DALAM KONTRAK TAHUN JAMAK YANG AKAN DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA BUPATI.

KEPADA SAUDARA BUPATI KAMI PERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SAUDARA BUPATI.

3. KEPUTUSAN.

1. USUL PENARIKAN RAPERDA TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR PLERED DAN PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH DALAM KONTRAK TAHUN JAMAK.
2. PENYAMPAIAN RANCANGAN KESEPAKATAN BERSAMA.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BERIKUTNYA KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KETIGA, YAITU KEPUTUSAN.

DALAM MELAKSANAKAN ACARA YANG KETIGA INI KAMI AKAN LANGSUNG MENANYAKAN KEPADA RAPAT DEWAN, BAHWA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR PLERED DAN PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BESI DALAM KONTRAK TAHUN JAMAK, AKAN DITARIK OLEH SAUDARA BUPATI, APAKAH SAUDARA SAUDARA ANGGOTA DEWAN DAN SAUDARA BUPATI SETUJU ?

PARA ANGGOTA DEWAN DAN BUPATI _____ SETUJU _____
_____ KETUK PALU SATU KALI _____

TERIMAKASIH ATAS PERSETUJUANNYA.

4. **PENYAMPAIAN RANCANGAN KESEPAKATAN BERSAMA**

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BAIKLAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KEEMPAT, YAITU PENYAMPAIAN RANCANGAN KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG
NOTA KESEPAKATAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

PEMBANGUNAN PASAR PLERED DI DESA CITEKO DALAM KONTRAK TAHUN JAMAK.

DALAM HAL INI, UNTUK KEDUA KALINYA KEPADA SAUDARA BUPATI, KAMI PERSILAHKAN. _____

TERIMAKASIH KEPADA SAUDARA BUPATI YANG TELAH BERKENAN MENYAMPAIKAN RANCANGAN KESEPAKATAN BERSAMA.

BERIKUTNYA MENINGAT SUBSTANSI DARI NOTA KESEPAKATAN BERSAMA DIMAKSUD PADA DASARNYA TIDAK JAUH BERBEDA DENGAN RAPERDA TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PASAR PLERED DI DESA CITEKO DALAM KONTRAK TAHUN JAMAK, MAKA DALAM RAPAT PARIPURNA INI JUGA, KAMI AKAN MEMINTA PERSETUJUAN PARA ANGGOTA DEWAN DALAM RAPAT PARIPURANA INI, BAHWA NOTA KESEPAKATAN TERSEBUT AGAR DILAKUKAN PEMBAHASAN OLEH KOMISI II UNTUK KEMUDIAN DILAPORAKAN DALAM RAPAT PARIPURNA MENDATANG. .

APAKAH PARA ANGGOTA DEWAN SETUJU ?

PARA ANGGOTA DEWAN _____ SETUJU _____
_____ KETUK PALU SATU KALI _____

TERIMAKASIH ATAS PERSETUJUANNYA, KAMI PERCAYA BAHWA KOMISI II AKAN DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAIMANA MESTINYA. AMIN.

5. DO`A PENUTUP.

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.

SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAHIR YAITU DO`A/PENUTUP.

KEPADA SAUDARA **UST. DADANG** KAMI MOHON KESEDIAANNYA UNTUK MEMIMPIN PEMBACAAN DO`A, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH, SEMOGA DO`A KITA SEKALIAN DIKABULKAN OLEH ALLAH SWT. AMIN.

MOHON MAAF APABILA TERDAPAT HAL-HAL YANG KURANG PADA TEMPATNYA.

DENGAN UCAPAN "ALHAMDULILLAHIROBIL'ALAMIN", RAPAT
PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI
JUM'AT, TANGGAL 26 AGUSTUS 2011, PUKUL 22.00 WIB.
KAMI NYATAKAN :

===== DI TUTUP =====
===== KETUK PALU 3 KALI =====

*BILLAHITAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

SEKRETARIS,

KETUA,

Ttd

ttd

Drs.M.SYACHRUL KOSWARA, MM

UCOK UJANG WARDI